



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 041 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQU INTERNATIONAL TAHFIZH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Quran, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Quran;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQU INTERNATIONAL TAHFIZH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQ INTERNATIONAL TAHFIZH Nomor IV/DTBB/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga INTERNATIONAL TAHFIZH Nomor B-0254/KK.01.11/PP.007/9/2021 Tanggal 27 Januari 2021;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga INTERNATIONAL TAHFIZH Nomor B-0400/Kk.01.11/PP.07 tanggal 08 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA AL-QURAN PAUDQU INTERNATIONAL TAHFIZH
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Quran:
- Nama lembaga : PAUDQU INTERNATIONAL TAHFIZH
- No. Statistik : 402211160002
- Alamat lembaga : Jalan Gedung Biara Dusun Suka Mulia Kp. Tangsi Lama Kec. Seruway
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Aceh Tamiang
Pada tanggal : 10 Februari 2021

an. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama



Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Aceh
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kementerian Agama Prov. Aceh